

**PENGENDALIAN RISIKO BERBASIS KOTAK PENAGIHAN UNTUK
PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤĤĤ* KSPPS MUAMALAH BERKAH
SEJAHTERA (MBS) CIPTA MENANGGAL SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

MEGA INGGAWATI

NIM: G04214018



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

**PENGENDALIAN RISIKO BERBASIS KOTAK PENAGIHAN UNTUK
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*DI KSPPS MUAMALAH BERKAH
SEJAHTERA (MBS) CIPTA MENANGGAL SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ekonomi Syariah

Oleh :

MEGA INGGAWATI

NIM : G04214018

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mega Inggawati

NIM : G04214018

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengendalian Risiko Berbasis Kotak Penagihan untuk
Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Syariah Muamalah
Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Mega Inggawati

NIM. G04214018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mega Inggawati NIM. G04214018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya , 31 Januari 2018

Pembimbing



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 19700514200003101

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mega Inggawati NIM. G04214018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 19700514200003101

Penguji II




Dr. Muhamad Ahsan, MM
NIP. 196806212007011030

Penguji III



Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE., M.Si
NIP. 198209052015031002

Surabaya, 31 Januari 2018

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D

NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mega Inggawati
NIM : G04214018
Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
E-mail address : megaokt0710@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengendalian Risiko Berbasis Kotak Penagihan Untuk Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Muamalah Berkah

Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Februari 2018

Penulis

(Mega Inggawati)

4. Penelitian Fathul Mufid dari STAIN Kudus yang berjudul “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Se Kabupaten Demak” di dalamnya menjelaskan tentang strategi dalam penanganan risiko pembiayaan *murābahah* menggunakan cara *transcendental* dalam pengelolaan risiko.¹⁶
5. Penelitian Faisal dari Universitas Malikussaleh yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia” di dalamnya menjelaskan tentang pengelolaan restrukturisasi pada bank syariah dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) dan juga harus memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *riba*, *gharar*, dan *maisir*.¹⁷
6. Penelitian Septa Priangga dkk dari Universitas Brawijaya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko pembiayaan Sebagai Alat untuk Meminimalisir Risiko pembiayaan (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang)” di dalamnya dijelaskan untuk menangani risiko pembiayaan pada nasabah, maka pihak bank akan melakukan penanganan dalam menghadapi kredit

¹⁶Fathul Mufid, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Se Kabupaten Demak”, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), 255-270.

¹⁷Faisal, “Restrukturisasi Pembiayaan *Murābahah* Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia”, *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 (September 2011), 481-489.

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsurannya.
- b. Fluktuasi harga yang komparatif, ini terjadi apabila harga barang di pasar naik setelah pihak lembaga membelikannya untuk nasabah, dan lembaga tidak dapat merubah harga barang tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang telah dikirim bisa ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Misalnya adanya kerusakan barang selama perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya atau spesifikasi barang berbeda dengan pesanan yang ia pesan.
- d. Dijual, karena *bai' al-murābahah* bersifat jual beli dengan utang, makasaat telah ditanda tangani maka barang tersebut adalah milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap barang tersebut.

Dari penjelasan di atas mengenai berbagai risiko yang dapat terjadi di dalam pembiayaan *murābahah* terdapat banyak sekali risiko yang harus diantisipasi oleh lembaga keuangan syariah. Tetapi, risiko yang sering terjadi di dalam pembiayaan *murābahah* adalah risiko pembiayaan, di mana nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang diderita lembaga, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada lembaga. Sedangkan menurut Tampubolon,

2. Simpanan wajib, yakni sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang telah disetorkan anggota akan dimasukkan sebagai modal sama seperti simpanan pokok. Hanya saja besar simpanan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan penyetorannya dilakukan setiap bulan. Berakhirnya simpanan wajib ini jika anggota dinyatakan keluar dari keanggotaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
3. Simpanan sukarela, yakni simpanan yang jumlahnya tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kemampuan anggota. Simpanan ini sebagai bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Simpanan sukarela ini menggunakan akad *wadi'ahyaḍ ḍamanah* di mana simpanan sukarela ini dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu.
4. Simpanan berjangka, yakni simpanan yang dilakukan oleh anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam penarikannya sesuai dengan jangka waktu pada perjanjian. Simpanan ini berasal dari anggota yang dana investasinya memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota menggunakan akad *mudārabah muṭlaqah* yang artinya

1. Penggunaan kotak penagihan merupakan salah model yang digunakan di dalam pembiayaan *murābahah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam mengendalikan risiko pembiayaan terutama anggota yang berpendapatan harian atau berprofesi sebagai pedagang. Berbagai cara telah dilakukan oleh koperasi dalam mengendalikan risiko pembiayaan seperti *rescheduling*, *restructuring*, dan pelepasan barang jaminan. Pada penggunaan kotak penagihan ini koperasi harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur anggota yang pantas diberikan kotak ini. Setelah itu, koperasi akan melakukan mediasi dan menyiapkan surat perjanjian kepada anggota sebagai bukti bahwa anggota bersedia menerima kotak tersebut.
2. Tingkat efektivitas dari penggunaan kotak penagihan dalam mengendalikan risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat dilihat dari cara pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi. Dalam mengelola risiko koperasi melakukan *retention* (menahan risiko). Berdasarkan data yang diperoleh sebelum menggunakan kotak penagihan tingkat risiko pembiayaan mencapai diatas 5%, kemudian setelah menggunakan kotak penagihan tingkat risikonya menurun hingga mencapai 3,79%, hal ini sesuai dengan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Standar kriteria yang di ⁸⁶mentrian Koperasi bahwa

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani).
- Arifin, Sirajul. "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan". *Tsafaqah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010.
- Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2017.
- Buchori, Nur S. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Jaya Sakti, 2006.
- Dewi, Roshila. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*. IAIN Raden Intan Lampung.
- Faisal. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia*. *Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 3, 2011.
- Friyanto. *Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya: Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 15.No. 2, 2013.
- Hanafi, Mahmud M. 2009. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adi Warman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karyoto. *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Definisi, Konsep*. Yogyakarta : CV Andi Offset , 2016.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mufid, Fathul. *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten Demak*. *Equilibrium*. Vol. 3, No. 2, 2015.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nabilah, Sarah. *Analisis Risiko dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian: Studi Kasus BMT As Salam, Kramat, Demak*. Institut Pertanian Bogor.
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin. *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*. el-JIZYA. Vol. 4, No. 1, 2016.
- PBI No. 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 ayat 7.
- PERDEP No. 07/Per/No. 6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi , Pasal 10.
- PERMEN No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Pasal 1 ayat 17.
- Prastiwi, Juli. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan pada Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah (KJKS) Ar-Rahmah Gringsing*. UIN Walisongo Semarang.
- Putra, Septa Priangga dkk. *Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat untuk Meminimalisir Risiko Kredit: Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang*. Jurnal Adminitrasi Bisnis. Vol. 26, No. 2, 2015.
- Ramadiyah, Rizki. *Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat*. Jurnal Kewirausahaan. Vol. 13. No. 2, 2014.
- Rivai, Veitzhal dan Rifki Ismal. 2010. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Shobirin. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. *Iqtishadia*. Vol. 9. No.2, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali. *Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Susilo, Edi. *Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi & Kewirausahaan*. Vol.4, No. 2, 2015.
- Wahyudi, Imam dkk. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grandmedia, 2012.
- Wawancara dengan Subchan Bashori, Surabaya, 15 September 2017.
- Wawancara dengan Sunardi, Surabaya, 13 September 2017.
- Wawancara dengan Ariyanti Yudha Saputri, Surabaya, 15 September 2017.
- Wawancara dengan Syaifudin, Surabaya, 12 November 2017.
- Zulfa, Moh. Solachuddin. *Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah*. *Iqtishadia*. Vol. 7, No.1, 2014.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.